



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat Gubernur.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Atasan Langsung adalah Atasan Langsung Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengelola Barang Daerah dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kakayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara, Pihak Ketiga dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/ buku persediaan dengan saldo

kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam Kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
22. Pelaku kerugian daerah adalah pegawai bukan bendahara dan pihak lain yang karena kelalaian dan/atau kesalahannya mengakibatkan kerugian daerah.
23. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.
25. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai atau Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
27. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
28. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
30. Banding adalah upaya Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan.
31. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian Daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
34. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai Kerugian Daerah, berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian TP-TGR Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 - a. Umum;
 - b. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP);
 - c. Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - d. Pencatatan;
 - e. Kadaluwarsa;
 - f. Penghapusan;
 - g. Pembebasan;
 - h. Penyetoran;
 - i. Pelaporan; dan
 - j. Asuransi.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

~

BAB III

UMUM

Bagian Kesatu Subjek Pelaku Kerugian

Pasal 3

- (1) Pelaku kerugian TP meliputi Bendahara.
- (2) Pelaku kerugian TGR meliputi:
 - a. pejabat dan/atau pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai perusahaan daerah atau BUMD;
 - c. anggota TNI/POLRI yang dikaryakan di pemerintah daerah;
 - d. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - e. pegawai yang diangkat oleh Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. pegawai pada Lembaga Non Struktural Provinsi; dan
 - g. pihak-pihak lain yang menimbulkan kerugian daerah.

Bagian Kedua Informasi Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari:
 - a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional;
 - c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kantor/satuan kerja perangkat daerah;
 - d. Perhitungan *ex officio*;
 - e. Informasi dari media cetak dan elektronik;
 - f. Pengaduan dari masyarakat.
- (2) Setiap Pejabat yang mengetahui Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 1 (satu) minggu sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat dikenakan Tindakan Hukuman Disiplin.
- (3) Gubernur setelah menerima laporan, segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

Bagian Ketiga
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Gubernur membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua;
 - b. Inspektorat Provinsi sebagai wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai wakil Ketua II;
 - d. Kepala Biro Keuangan SETDA sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
 - g. Kepala Biro Umum SETDA sebagai Anggota;
 - h. Kepala Biro Hukum SETDA sebagai Anggota; dan
 - i. Sekretariat.
- (3) Anggota TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Gubernur, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, TPKD melaksanakan sidang dan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sidang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang;
 - b. persidangan pada hari yang telah ditentukan, hanya merumuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh sekretariat;
 - c. TPKD dalam sidang/rapatnya dapat memanggil bendahara/pegawai bukan bendahara yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasannya;
 - d. apabila dipandang perlu TPKD dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan keterangannya;
 - e. rapat TPKD dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Keputusan Sidang diambil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
 - b. dalam mengambil keputusan, TPKD dapat meminta informasi dan penjelasan yang diperlukan kepada sekretariat TPKD.
 - c. keputusan sidang TPKD mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

17

Bagian Keempat
Penaksiran Nilai Kerugian Daerah

Pasal 6

Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal Provinsi dan/atau kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD melaporkan secara tertulis kerugian daerah berupa tuntutan Perbendaharaan kepada Gubernur dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kerugian daerah diketahui.
- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberitahuan dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu maka atasan langsung bendahara (Kuasa Pengguna Anggaran) melaporkan secara tertulis dugaan kerugian daerah kepada Pengguna Anggaran.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada penyimpanan barang maka atasan langsung penyimpan barang melaporkan secara tertulis dugaan kerugian daerah kepada kuasa pengguna barang.
- (6) Gubernur memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian data dan verifikasi kasus kerugian daerah atas informasi kerugian daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- (7) TPKD melakukan verifikasi terhadap laporan kepala SKPD dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen sebagai berikut:
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melakukan fungsi Bendahara;
 - b. berita Acara pemeriksaan kas;
 - c. register penutupan buku kas;
 - d. surat keterangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan;
 - e. surat keterangan Bank tentang saldo kas di Bank yang bersangkutan;

↗

- f. fotocopy buku kas umum bulan yang bersangkutan, yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian, dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian, dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (8) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (9) TPKD melaporkan hasil penelitian data dan verifikasi kasus kerugian Daerah kepada gubernur.
- (10) Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD.
- (11) Bentuk-bentuk penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan dengan cara:
- a. bendahara melakukan pembayaran secara tunai;
 - b. bendahara melakukan pembayaran secara diangsur sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas;
 - c. dalam hal bendahara tidak dapat melunasi kerugian daerah dalam waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani dan 7 (tujuh) hari sejak keputusan pembebanan dikeluarkan, maka dilakukan sita jaminan dengan kuasa menjual jaminan;
 - d. dalam hal bendahara memasuki batas usia pensiun maka tunjangan pensiun yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Gubernur memerintahkan TPKD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Dalam hal Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen:
- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Jaminan yang dapat diserahkan bendahara kepada TPKD meliputi:
- a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Sertifikat tanah;
 - c. Logam Mulia;
- 

- d. Surat berharga seperti saham, deposito, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen).
- (5) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Keputusan Pembebanan.
 - (6) Besaran nilai jaminan yang diserahkan adalah sama dan/atau lebih dari nilai kekurangan perbendaharaan yang dibebankan kepada bendahara.
 - (7) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai dilakukan pembayaran paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
 - (8) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
 - (9) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Gubernur.
 - (11) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.
 - (12) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
 - (13) Kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara di hadapan pemeriksa.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pembebanan Sementara

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dengan ketentuan dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Gubernur kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- 

Bagian Keempat
Keputusan Penetapan Batas Waktu

Pasal 10

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu ditetapkan Kepala BPK, dalam hal :
 - a. BPK tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah dari Gubernur; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, dan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD.
- (4) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima bendahara.
- (5) Bendahara dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada BPK.
- (6) BPK dapat memutuskan menerima ataupun menolak keberatan Bendahara, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan apabila BPK tidak mengeluarkan putusan, maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima.

Bagian Kelima
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh Kepala BPK, dalam hal:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, dan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli warisnya diterima oleh BPK, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan.

~

- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dari bendahara diterima oleh BPK, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut, maka keberatan dari bendahara diterima.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 12

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah, setelah menerima Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (5) Gubernur mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara berdasarkan Keputusan Pembebanan, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah.
- (7) Selama proses penjualan lelang dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian Daerah lunas.
- (8) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan penyitaan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara, dan tata cara penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara.
- (10) Tata cara penjualan jaminan adalah sebagai berikut:
 - a. TPKD melakukan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara sesuai dengan surat kuasa menjual yang diserahkan oleh bendahara persamaan dan penyerahan jaminan;
 - b. penjualan dilakukan dengan cara lelang;
 - c. dalam hal hasil pelelangan lebih besar dari nilai kerugian Daerah, maka selisihnya dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan;
 - d. dalam hal ini hasil pelelangan lebih kecil dari nilai kerugian daerah maka bendahara harus membayar kekurangan yang dimaksud tunai.

7

- (11) Pelaksanaan keputusan Pembebanan Kerugian Daerah, ditindak lanjuti dengan pelelangan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara.
- (12) Tata cara pelelangan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (13) Gubernur mengupayakan pelunasan kerugian Daerah melalui pemotongan, paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas, dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual.
- (14) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian Daerah, maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah dan dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian kerugian daerah
Yang bersumber dari perhitungan *Ex Officio*

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah, berlaku terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.
- (4) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
 - (2) Dalam hal pejabat tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian Daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) Gubernur memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan kerugian daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan kerugian daerah.
- (4) Inspektorat melakukan pencatatan kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (5) Inspektorat harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dan melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur untuk kemudian menyimpulkan nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai, Gubernur memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (7) Apabila dalam hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Gubernur melakukan penghapusan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (8) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian tuntutan ganti rugi

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Gubernur memerintahkan TPKD agar Pelaku kerugian daerah bersedia menandatangani SKTJM dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal Pelaku kerugian daerah telah menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib menyerahkan jaminan kepada Inspektorat, beserta kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai bukan Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara.
- (3) Jaminan yang dapat diserahkan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Sertifikat tanah;
 - c. Logam Mulia;
 - d. Surat berharga seperti saham, deposito, Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen).
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pelaku kerugian daerah, tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminan, berlaku setelah TPKD menerbitkan Keputusan Pembebanan.

7

- (6) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai selama jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (7) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan penggantian dengan cara melakukan angsuran paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM Tuntutan Ganti Rugi.
- (8) Dalam hal Pelaku kerugian daerah telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku kerugian daerah.
- (9) Dalam hal pelaku kerugian daerah tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku kerugian daerah.
- (10) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM Tuntutan Ganti Rugi kepada Gubernur.
- (11) Dalam hal pelaku kerugian daerah telah mengganti kerugian Daerah, TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
- (12) Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya pelaku kerugian daerah bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM ditandatangani pelaku kerugian daerah di hadapan pemeriksa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dimulai dengan pemberitahuan tertulis Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan kepada Pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila Pelaku tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pemberitahuan, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tunai yang disetorkan langsung ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Pembebanan diterima;

17

- b. memotong gaji dan penghasilan lainnya; dan/atau
 - c. mengangsur paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VI PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Pencatatan Tuntutan Perbendaharaan dilakukan dalam hal:
- a. tuntutan perbendaharaan yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka TPKD menerbitkan Keputusan Pencatatan.
 - b. dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
 - c. pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- (2) Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dalam hal:
- a. Gubernur menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
 - b. berdasarkan Keputusan Pencatatan, kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
 - c. pencatatan sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VII KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Kewajiban Pelaku untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pelaku menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pelaku, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal

↗

dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 19

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku kerugian daerah atau Ahli Waris atau Pengampu yang berdasarkan Keputusan TPKD diwajibkan mengganti kerugian Daerah, namun tidak mampu maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada TPKD untuk penghapusan kewajibannya.
- (3) Berdasarkan permohonan penghapusan, TPKD mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, TPKD melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (4) Penghapusan atas kerugian daerah, tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelaku kerugian daerah tidak bersalah, atau tidak layak untuk ditagih atau meninggal tanpa ahli waris atau ahli waris tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Keputusan Gubernur tentang pembebasan atas kerugian daerah menjadi dasar TPKD dalam menetapkan keputusan TPKD tentang perubahan pembebanan kerugian daerah.
- 

BAB X PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan Barang jaminan harus melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Gubernur berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa jaminan yang diserahkan kepada Daerah dipergunakan sebagai pelunasan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, disetorkan ke Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) TPKD setiap semester wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan progres penyelesaian kerugian daerah setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII ASURANSI

Pasal 23

- (1) Barang Daerah dapat diasuransikan secara pribadi oleh pemegang barang Daerah.
- (2) Asuransi Barang Daerah secara pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang Barang Daerah belum diasuransikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Hasil klaim asuransi atas barang daerah yang diasuransikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Asuransi berlaku ketentuan :
 - a. dapat dianggap sebagai bagian atas penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang daerah, apabila kejadian yang mengakibatkan kerugian daerah terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan dinas.

- b. bukan merupakan bagian atas penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang daerah, apabila kejadian yang mengakibatkan kerugian daerah terjadi luar pelaksanaan pekerjaan dinas.
- (2) Dalam hal Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang Daerah, mengasuransikan barang Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi dianggap sebagai bagian atas penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan, maka barang daerah diserahkan dan menjadi milik Pelaku kerugian dan uang pengganti kerugian yang telah disetor kepada Pemerintah Daerah tidak dapat ditarik kembali oleh Pelaku kerugian.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah baik ada indikasi tindak pidana atau tidak, dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan atau lembaga lain yang berkompeten.
- (3) Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan pelaku kerugian daerah dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 26

Format, bentuk dan isi dokumen Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi meliputi:

- a. Pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian;
- b. Daftar Kerugian Daerah;
- c. Surat Kuasa Menjual Dan/Atau Mencairkan Barang Dan/Atau Kekayaan Yang Dijaminkan;
- d. SKTJM Tuntutan Perbendaharaan;
- e. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- f. Surat Laporan Pejabat Dan/Atau Atasan Langsung Pelaku Kerugian Daerah;
- g. SKTJM Tuntutan Ganti Rugi;
- h. Pemberitahuan Gubernur Atau Pejabat Yang Ditunjuk Kepada Pelaku Yang Bersangkutan;
- i. Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- k. Keputusan Penghapusan;
- l. Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Atas Kerugian Daerah;
- m. Laporan Kerugian Daerah setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri;

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku kerugian yang berstatus PNS dan PPPK dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2015**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 70

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR **70 TAHUN 2015**
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

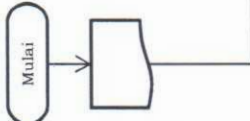
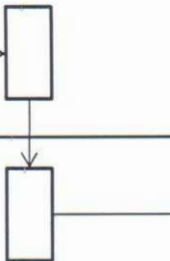
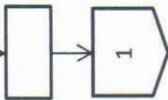
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DENGAN PEMBEBANAN SEMENTARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

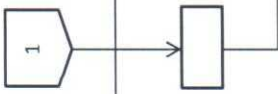
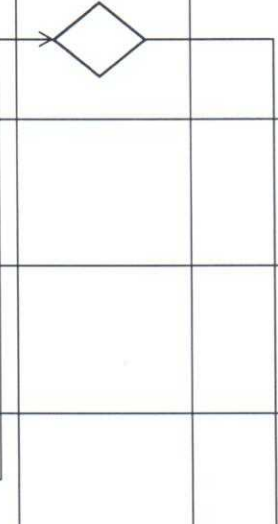
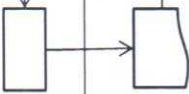
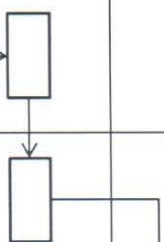
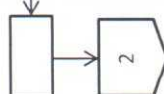
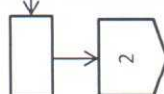
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Atasan Langsung Bendahara	Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan draf surat keputusan pembebanan sementara							Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM	2 Hari	Draf SK Pembebanan Sementara	
2.	Menyampaikan draf surat keputusan pembebanan sementara							Draf SK	3 Hari		Disampaikan kepada Gubernur u.p. SEKDA
3.	Menerima draf surat keputusan pembebanan sementara								2 Hari		
3.	Menetapkan pembebanan sementara							Draf SK Pembebanan Sementara		SK Pembebanan Sementara	
4.	Memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK							Surat pengantar dan Salinan SK Pembebanan Sementara			

7

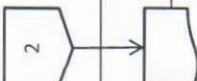
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Atasan Langsung Bendahara	Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
						1					
5.	Menerima Surat Keputusan Pembebanan Sementara							SK Pem-bebanan Sementara	7 Hari		Surat Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan untuk melakukan sita jaminan.

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH DENGAN PEMBEBANAN GANTI RUGI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan usulan tuntutan ganti rugi								Laporan hasil pemeriksaan, jawaban atas daftar isian pertanyaan kerugian daerah, SKTJM, copy bukti yang telah dibayar pegawai, copy putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi (bila ada), dan lain yang terkait.	3 Hari	Usulan tuntutan ganti rugi	
2.	Menerima usulan dan perintah penyelesaian dengan tuntutan ganti rugi								Usulan tuntutan ganti rugi	2 Hari		Disampaikan kepada Gubernur u.p. SEKDA
3.	Menyiapkan proses pelaksanaan tuntutan ganti rugi								Perintah penugasan	2 Hari	Surat tugas	
4.	Menyelenggarakan rapat majelis pertimbangan TP-TGR								Ruang rapat dan perlengkapan	3 Hari	Noutlen	

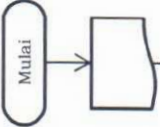
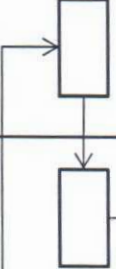
No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output		
													
5.	Menyiapkan draf surat pemberitahuan tuntutan ganti rugi								Draf surat pemberitahuan tuntutan	2 Hari			
6.	Menerbitkan surat pemberitahuan tuntutan ganti rugi								Draf surat pemberitahuan tuntutan	2 Hari	Surat pemberitahuan tuntutan		
7.	Menerima surat pemberitahuan tuntutan ganti rugi								Surat pemberitahuan tuntutan	7 Hari	Tanda terima		
8.	Mengajukan pembelaan tertulis								Dokumen pembelaan	14 Hari			
9.	Menerima surat pembelaan dan meminta pertimbangan majelis								Surat pembelaan	7 Hari			
10.	Menyelenggarakan rapat majelis								Ruang rapat dan perlengkapan	3 Hari	Putusan majelis		

13

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku				Ket	
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	TPKD				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output		
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah						
													
11.	Menyampaikan hasil rapat (menerima/ menolak) pembelaan								Putusan majelis	2 Hari			
12.	Memutuskan menerima keberatan								Putusan majelis	3 Hari			Kurun waktu jawaban selama 6 bulan
13.	Menyiapkan keputusan pembebanan ganti rugi								Draf SK pembebanan ganti rugi	3 Hari			
14.	Menerbitkan keputusan pembebanan ganti rugi								Draf SK pembebanan ganti rugi	2 Hari	SK pem-bebanan ganti rugi		
15.	Menyampaikan keputusan pembebanan ganti rugi								SK pembebanan ganti rugi	2 Hari	Tanda terima		
16.	Menerima keputusan pembebanan ganti rugi								SK pembebanan ganti rugi	1 Hari	Tanda terima		

Handwritten signature or mark.

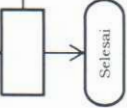
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DENGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Atasan Langsung Bendahara	Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan kerugian daerah									7 Hari	Laporan kerugian daerah	
2.	Menerima laporan kerugian daerah								Laporan kerugian daerah	2 Hari		Disampaikan kepada Gubernur u.p. SEKDA
3.	Memberikan tugas untuk melaksanakan investigasi									2 Hari	Perintah penugasan	
4.	Melaksanakan investigasi terhadap laporan kerugian daerah								Perintah tugas	14 Hari	Investigasi	
5.	Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan investigasi								Berita Acara Pemeriksaan, Daftar Kerugian Daerah	2 Hari	Laporan Hasil Investigasi	

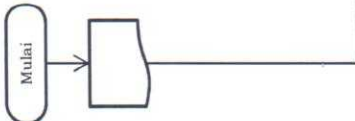
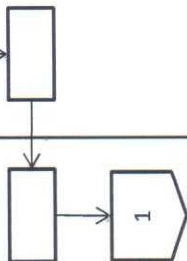
12

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Atasan Langsung Bendahara	Majelis TP-TGR				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah					
6.	Menerima dan melaporkan hasil investigasi kepada BPK								Laporan Hasil Investigasi	2 Hari		Gubernur menerima surat dari BPK yang menyatakan adanya temuan kerugian daerah setelah melakukan verifikasi.
7.	Memerintahkan melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian								Surat BPK	2 Hari		
8.	Melakukan upaya penyelesaian dengan tanggung jawab mutlak								Perintah SEKDA	2 Hari	Draft SKTJM	
9.	Menandatangani SKTJM								Draf SKTJM	5 Hari	SKTJM	SKTJM yang telah ditandatangani bendahara tidak dapat ditarik kembali.

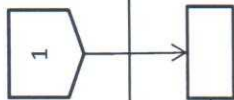
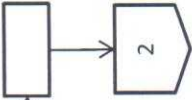
6

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Bendahara	Atasan Langsung Bendahara	TPKD				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output		
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah						
													
10.	Menyetorkan kerugian daerah kepada kas daerah									SKTJM, dokumen yang dijaminan, surat kuasa menjual barang yang dijaminan.	730 Hari	Setoran kerugian daerah	
11.	Melaporkan penyelesaian ganti rugi daerah								Bukti setoran			Laporan hasil penyelesaian	Laporan Dilaksanakan berkala setiap 3 (tiga) bulan

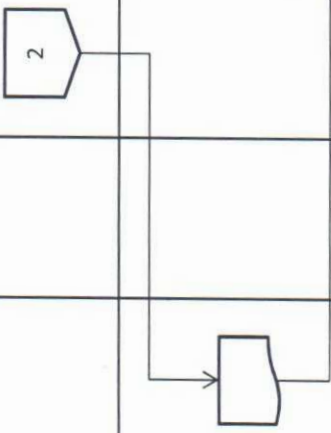
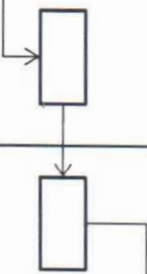
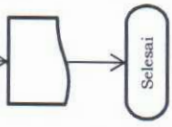
PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH DENGAN PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	Majelis TP-TGR				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah					
1.	Mengajukan usul penghapusan kerugian daerah								Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/ Kepala Desa diketahui Camat, Surat Keterangan Kematian, surat keterangan tidak diketahui tempat tinggalnya oleh Lurah/ Kepala Desa diketahui Camat, copy surat keputusan pembebanan ganti rugi dari kepala daerah, keterangan tentang perhitungan pengembalian kerugian daerah dari pembayar gaji/bendaharawan yang ditunjuk	14 Hari	Laporan kerugian daerah	Disampaikan kepada Gubernur u.p. SEKDA
2.	Menerima usul penghapusan kerugian daerah							Usulan penghapusan kerugian daerah	2 Hari			

1

No	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	Majelis TP-TGR				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output				
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah								
															
3.	Memberikan tugas untuk melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan									Perintah penugasan	2 Hari	Surat tugas			
4.	Membentuk dan melaksanakan penelitian terhadap usulan penghapusan									Tim peneliti	14 Hari	Penelitian/ investigasi			
5.	Menetapkan kelayakan penghapusan kerugian									Hasil penelitian	3 Hari	Rekomendasi penghapusan kerugian			
6.	Menyampaikan hasil penelitian									Rekomendasi penghapusan kerugian	2 Hari	Laporan			
7.	Meminta persetujuan penghapusan kepada DPRD									Laporan hasil penelitian	Menyesuaikan Penjadwalan di DPRD	Persetujuan DPRD			

13

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Pelaku Kerugian Daerah	Kepala SKPD	Majelis TP-TGR				Gubernur	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output			
				Kepala Biro Keuangan	Asisten Administrasi	Inspektur	Sekretaris Daerah							
8.	Menyiapkan draf SK Penghapusan								Laporan Hasil Investigasi	2 Hari	Draf SK Penghapusan			
9.	Menetapkan penghapusan										Draf SK Penghapusan	2 Hari	SK Penghapusan	
10.	Menyampaikan SK penghapusan										SK Penghapusan	2 Hari		
11.	Menerima SK penghapusan										Tanda terima	1 Hari	SK Penghapusan	